



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Hibah kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat Pembangunan Masyarakat Kelurahan adalah belanja bantuan hibah

kepada masyarakat kelurahan melalui kelompok masyarakat yang telah terbentuk yang penggunaannya untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana masyarakat.

6. Jaring Aspirasi Masyarakat adalah menerima usulan, aspirasi masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh anggota legislatif Kota Kediri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Hibah kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan produktivitas masyarakat melalui :

- a. Peningkatan produktivitas masyarakat ;
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat ;
 - c. Peningkatan kreativitas masyarakat ;
 - d. Peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat secara luas ;
- Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Sasaran dari pelaksanaan bantuan ini adalah :

- a. Tersedianya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan masyarakat ;
- b. Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat ;
- c. Meningkatnya aspirasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan ;
- d. Meningkatnya partisipasi / swadaya masyarakat setempat dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan bantuan ini meliputi :

- a. Sarana prasarana fisik lingkungan dan fasilitas umum lain sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas ;
- b. Infrastruktur yang memperlancar ekonomi masyarakat secara luas ;
- c. Perbaikan / rehab rumah tidak layak huni sesuai aspirasi masyarakat;
- d. Sarana prasarana penunjang kesenian tradisional.

BAB IV
PRINSIP DAN PENDEKATAN

Pasal 5

Pelaksanaan bantuan ini menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Usulan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dari masyarakat (acceptable) ;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparan) ;
- c. Kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat (accountable) ;
- d. Kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable).

Pasal 6

Pelaksanaan bantuan ini memakai pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui :

- a. Pembangunan yang berkualitas artinya infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang ditetapkan;
- b. Otonomi Desentralisasi artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya;
- c. Partisipatif artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan; dan
- d. Keterpaduan artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan partisipatif/aspirasi masyarakat yang lain.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pola Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pola pelaksanaan bantuan berupa swakelola oleh kelompok masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat yang dituangkan

dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

- (3) Dalam satu kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Kelompok Masyarakat.

Pasal 8

Pelaksanaan bantuan meliputi perencanaan, pelaksanaan fisik, pengadaan material, pengadaan alat, pengendalian tenaga kerja, pertanggungjawaban pengeluaran dana serta pelaporannya.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Infrastruktur yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Masyarakat kelurahan setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja/membantu dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari lingkungan kelurahan setempat kecuali bila tidak tersedia dapat mengambil dari tempat lain diluar lingkungan Kelurahan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan

Paragraf 1

Pembentukan Kelompok masyarakat

Pasal 10

- (1) Pembentukan kelompok masyarakat melalui musyawarah masyarakat kelurahan setempat untuk memilih Kepengurusan yang terdiri dari : 1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) Orang Sekretaris, 1 (satu) Orang Bendahara dan 2 (dua) Orang Anggota.
- (2) Pembentukan Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh anggota legislatif yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Pembentukan Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Usulan Jenis Pekerjaan

Pasal 11

- (1) Usulan jenis pekerjaan merupakan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat dan diketahui oleh anggota legislatif yang melaksanakan jaring aspirasi masyarakat beserta Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Usulan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat.

Paragraf 3
Pengajuan Proposal

Pasal 12

Proposal Hibah kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat Pembangunan Masyarakat Kelurahan melalui jaring aspirasi masyarakat oleh anggota legislatif diajukan oleh Kelompok Masyarakat kepada Walikota Kediri Cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Mekanisme Realisasi Bantuan
Pasal 13

Realisasi bantuan hibah dibagi dalam 3 (tiga) Tahap

- (1) Pencairan Bantuan Tahap I sebesar maksimal 40% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan kelengkapan :
- a. Proposal Kelompok Masyarakat, terdiri dari :
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bermaterai 6.000,- (Lampiran I) ;
 - Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Usulan Pekerjaan (Lampiran II) ;
 - Daftar Hadir Rapat Pembentukan Kelompok Masyarakat (Lampiran III) ;
 - Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok

Masyarakat (Lampiran IV) ;

- Lampiran Keputusan Kepala Kelurahan tentang Susunan Kelompok Masyarakat (Lampiran IV) ;
 - Rencana Anggaran Biaya (Lampiran V) ;
 - Foto Fisik 0 % (tampak samping kiri, kanan, depan) ;
 - Fotocopy Rekening Bank Jatim a.n Ketua dan Bendahara pokmas ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Bendahara pokmas
 - Fotocopy NPWP a.n Bendahara Pokmas ;
 - Pakta Integritas mengetahui Ketua Pokmas (Lampiran VI) ;
- Proposal dibendel sebanyak 3 (tiga) rangkap dikirimkan kepada Walikota Kediri Cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

b. Kelengkapan Pencairan Dana Tahap I, terdiri dari :

- Kwitansi Pengajuan Dana Tahap I sebanyak 4 (empat) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VII) ;
- Pakta Integritas Tahap I sebanyak 3 (tiga) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VI) ;
- Perincian Penggunaan Dana Tahap I sebanyak 3 (tiga) lembar (Lampiran VIII) ;
- Foto Copy KTP Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat yang masih berlaku masing – masing sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Foto Copy Rekening Bank Jatim atas nama Ketua atau Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Foto Copy NPWP atas nama Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Foto Copy Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.

(2) Pencairan Bantuan Tahap II sebesar 30% dari Rincian Anggaran Biaya (RAB), dengan kelengkapan :

- a. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I yang terdiri dari 1 (satu) Asli dan 1 (satu) tindasan atau Foto Copy.
- b. Kelengkapan Pencairan Dana Tahap II, terdiri dari :

- Kwitansi Pengajuan Dana Tahap II sebanyak 4 (empat) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VII) ;
 - Pakta Integritas Tahap II sebanyak 3 (tiga) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VI) ;
 - Perincian Penggunaan Dana Tahap II sebanyak 3 (tiga) lembar (Lampiran VIII) ;
 - Foto Copy KTP Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat yang masih berlaku masing – masing sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Foto Copy Rekening Bank Jatim atas nama Ketua atau Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Foto Copy NPWP atas nama Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Foto Copy Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Pencairan Bantuan Tahap III sebesar 30% dari Rincian Anggaran Biaya (RAB) atau sisa dari Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang belum diambil pada Pencairan Bantuan Tahap I dan Tahap II, dengan kelengkapan :
- a. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II yang terdiri dari 1 (satu) Asli dan 1 (satu) tindasan atau Foto Copy.
 - b. Kelengkapan Pencairan Dana Tahap III, terdiri dari :
 - Kwitansi Pengajuan Dana Tahap III sebanyak 4 (empat) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VII) ;
 - Pakta Integritas Tahap III sebanyak 3 (tiga) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VI) ;
 - Perincian Penggunaan Dana Tahap III sebanyak 3 (tiga) lembar (Lampiran VIII) ;
 - Foto Copy KTP Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat yang masih berlaku masing – masing sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Foto Copy Rekening Bank Jatim atas nama Ketua atau Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Foto Copy NPWP atas nama Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.

- Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Foto Copy Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 14

- (1) Penerima Hibah kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat adalah masyarakat melalui kelompok masyarakat dengan penanggung jawab ketua kelompok masyarakat dan disalurkan ke rekening kelompok masyarakat.
- (2) Biaya pengelolaan maksimal 2,5% (dua koma lima persen) dari dana Jaring Aspirasi Masyarakat dan atau didanai dari Swadaya Masyarakat setempat.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 133 ayat (2) dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
- (2) Pengurus Kelompok Masyarakat menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Walikota Kediri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap III. Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimaksud terdiri dari :
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Lampiran IX);
 - Laporan Penggunaan Dana Hibah (Lampiran X)
 - Surat Pernyataan Penggunaan Dana Hibah (Lampiran XI)
 - Buku Kas Umum (BKU) (Lampiran XII);
 - Kwitansi / Bukti Pembelian (Lampiran XIII) ;
 - Kwitansi / Bukti Pembayaran Upah Pekerja (Lampiran XIV) ;
 - Laporan Prosentase Prestasi kemajuan Pekerjaan/Fisik, mulai Tahap I minimal 30%, Tahap II minimal 60% dan Tahap III 100%

(Lampiran XV) ;

- Foto Kemajuan Fisik (tampak samping kiri,kanan,depan), Tahap I minimal 30%, Tahap II minimal 60% dan Tahap III 100% ;
- Foto Copy SSP PPN dan PPh bilamana ada setoran pajak.

Kelengkapan – kelengkapan tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) Asli dan 1 (satu) Tindakan / Foto Copy dan dibendel atau disnelhecter.

- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan.

BAB VII
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Besaran usulan sudah termasuk pajak-pajak didalamnya.
- (2) Yang wajib memotong / memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak atas kegiatan ini adalah Bendahara Kelompok Masyarakat.
- (3) Batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya yang disetorkan ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan batas waktu pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri adalah tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT masa.
- (4) Sebelum melakukan pemotongan / pemungutan pajak, Bendahara Kelompok Masyarakat wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.
- (5) Apabila kegiatan telah selesai Bendahara Kelompok Masyarakat memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dalam rangka proses penghapusan NPWP.

BAB VIII
BIAYA
Pasal 17

Pembebanan kegiatan ini ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 Maret 2012

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 26 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
ARIEF SAIFUDIN, SH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19580124 198503 1 008